



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : **Barnabas Dude**
b. Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya**
c. Alamat : [REDACTED]
d. Email : [REDACTED]

DITERIMA DARI :	TERMOHON
No. 286 /PHPU.BUP-XXIII/2025	
Hari : Jumat	
Tanggal: 24 Januari 2025	
Jam : 13.39 WIB	

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PY.02.1-SD/9120/2025 tanggal 11 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | NIA : 17.03473 |
| 2) M. Mahrus Ali, S.H. | NIA : 14.01613 |
| 3) Nurul Anifah, S.H., M.H. | NIA : 15.01124 |
| 4) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li | NIA : 15.02572 |
| 5) M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA : 33.066.151022 |
| 6) Abdul Fatah Pasolo, S.H., LL.M | NIA : 794722 |
| 7) Arasad Souwakil, S.H. | NIA : 01.000026 |

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 8) Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H. | NIA : 15.10.16.122 |
| 9) Mulya Sarmono, S.H., M.H | NIA : 17.02628 |
| 10) A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H. | NIA : 23.01981 |
| 11) Mursalim N., S.H. | NIA : 18.10.16.818 |
| 12) Ucha Widya, S.H., M.H. | NIA : 22.01308 |
| 13) Dina Luthfika, S.H. | NIA : 21.04390 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di Wisma Seba, Jl. Kramat Kwitang I No. 11A, RT. 004/RW. 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420, email: baapartners.lawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**

Majelis Hakim pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 4**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilihan**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa definisi perselisihan hasil pemilihan dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan **Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan**, adalah sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan

- (1). *"Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2). *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih".*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PMK No. 3/2024**"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 11 PMK No. 3/2024

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 PMK No. 3/2024**, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 PMK No. 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024**, ditegaskan antara lain bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya antara Perolehan Suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mendalilkan dugaan-dugaan Pelanggaran maupun sengketa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB- XVI/2017, menyatakan: *“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-*

Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Tabel 1: Pelanggaran dan Lembaga yang berwenang

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

9. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon di atas, maka menurut Termohon perkara yang dimohonkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 158 ayat (2)** UU Pemilihan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak*

sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain: Laki-Laki sebanyak **21.017 (dua puluh satu ribu tujuh belas) jiwa**, Perempuan sebanyak **19.432 (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh dua) jiwa** dengan total sebanyak **40.449 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa [BUKTI T-01]**

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya

Kategori	Jumlah
Laki-laki	21,017
Perempuan	19,432
Total	40,449

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3: Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 [Bukti T-02]

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.	11.648	44,77 %	I
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	22,95 %	II
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	2.847	10,94 %	IV
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP. (Pemohon)	5.551	21,34 %	III
Total Suara Sah		26.016 suara		

4. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, maka posisi **Pemohon pada peringkat ke 3 (tiga) Suara Terbanyak, dengan selisih suara dengan Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 01, sebagai calon dengan suara terbanyak yakni sebesar: $11.648 - 5.551 = 6.097$ suara, dengan persentasi selisih suara yakni sebesar $23,44 \%$ (dua puluh tiga persen koma empat puluh empat);**
5. Sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **40,449 Jiwa**, maka **Persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah sebesar 2% (dua persen), yaitu $2\% \times 26.016$ suara (total suara sah) = 520 suara;**
6. Artinya selisih suara yang diperoleh **Pemohon sebagai peringkat ke 3 (tiga)** perolehan suara tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Pasal 158 ayat (2) huruf a ini sejalan dengan Bab II Pasal 2 PMK No. 3/2024 perihal Perselisihan, Para Pihak dan Pemberian Keterangan. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan;**
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi dalil permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yaitu **Pasangan Nomor Urut 04, Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP. (Pemohon)**. Hal ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3/2024**, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3/2024

“Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas. Di dalam poin III. Kedudukan Hukum, Huruf h, Halaman 6, Pemohon mendalilkan proses pemilihan, rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, merupakan hasil dari proses cacat formil, melawan hukum, dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan landasan yuridis yang menjadi dasar menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 cacat formil, melawan hukum dan konstitusi;
3. Bahwa posita dan petitum Pemohon tidak konsisten, tidak memberikan alternatif putusan dan tidak jelas, yang didasarkan pada argumentasi hukum, sebagai berikut: **(1)**. petitum Pemohon tidak memuat perhitungan suara versi Pemohon sebagaimana diatur secara imperatif melalui ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5**

PMK 3/2024; (2). pilihan antara pembatalan kepesertaan dan pemungutan suara ulang dimuat dalam petitum yang sama tanpa memberikan alternatif, sehingga permintaan Pemohon kepada Mahkamah menjadi tidak jelas atau kabur; **(3).** petitum pemungutan suara ulang tidak jelas, karena tidak tegas apakah diikuti 4 (empat) pasangan calon atau hanya 3 (tiga) pasangan calon sebagai akibat pemberian sanksi diskualifikasi; **(4).** dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan perihal pembatalan kepesertaan peserta pemilihan, namun melalui petitumnya Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansara, SP., MH. & Keven Totow, SIP; dan **(5).** meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PSU**”) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 di seluruh tempat pemungutan suara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**TPS**”) yang tersebar di wilayah administrasi Kabupaten Mamberamo Raya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan, yakni sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pemilihan

- (1). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*;
4. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**, yang pada pokoknya menyatakan *"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon"*;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024

"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta segaris lurus dengan asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

4. Bahwa pada tanggal **22 September 2024**, Termohon melalui Keputusan Nomor **131 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024**, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk berkonstestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Mamberamo Raya Tahun 2024; **[Bukti T-03]**

Tabel 4: Keputusan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	Alfons Sesa – Yakobus Britai	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. PARTAI PERINDO 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai NasDem
2.	Robby Wilson Rumansara – Keven Totouw	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golongan Karya
3.	Ever Mudumi – Mada Marlince Rumaikewi	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Matius Fuyeri – Dius Enumbi	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan

5. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, pada tanggal **23 September 2024**, Termohon menerbitkan Keputusan **Nomor 132 Tahun 2024**, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, sebagai berikut: **[Bukti T-04]**

Tabel 4: Keputusan Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H	Keven Totouw, S.IP	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golkar
2.	Matius Fuyeri	Dius Enumbi	1. Partai HANURA

			2. Partai Buruh 3. PBB 4. PPP
3.	Ever Mudumi, S.Sos	Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H.	1. PAN 2. Partai GERINDRA
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M.	Yakobus Britai, S.IP, MKP	1. PDI-P 2. Partai PERINDO 3. PSI 4. Partai NASDEM

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemungutan suara dan rekapitulasi suara berjenjang sebagaimana Keputusan Termohon Nomor **250 Tahun 2024** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024**, tanggal **12 Desember 2024**, perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 untuk masing-masing pasangan calon, sebagai berikut; [*vide* **Bukti T-02**]

Tabel 5: Hasil Akhir Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Berdasarkan Penetapan Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	11.648	44,77 %	I
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	22,95 %	II
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	2.847	10,94 %	IV
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP. (Pemohon)	5.551	21,34 %	III
Total Suara Sah		26.016 suara		

7. Termohon menolak dalil Pemohon mendalihkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan:
- A. Suara di Distrik Mamberamo Hulu seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken, padahal di Kab. Mamberamo Raya tidak termasuk

dalam penggunaan sistem Noken sebagaimana yang termaktub dalam keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024;

- B. *Money Politics* yang dilakukan oleh Paslon No. 1;
 - C. Intimidasi Kepala Suku pada saat proses Pilkada dan keterlibatan Kepala Desa/Kampung, Sekretaris Desa/Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung dalam memenangkan Paslon No. Urut 1;
 - D. Tata cara pencoblosan yang tdk. sesuai dengan asas pemilu LUBER, JURDIL di TPS 002 Papasena Distrik Mamberamo Hulu.
8. Karena tidak berdasar sama sekali, Termohon akan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* satu per satu secara komprehensif, sebagai berikut:

Dalil Sistem Noken dan Pemungutan Suara Ulang Di TPS Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Tengah Timur

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang "*Mencoblos menggunakan sistem noken/ikat dan Pemungutan Suara Ulang di TPS Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Tengah Timur*", merupakan dalil yang tidak benar dan hanya sebatas asumsi Pemohon, yang selengkapnya akan Termohon berikan bantahannya secara sistematis, sebagai berikut:
- a. Bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, berjalan secara damai dan lancar dengan menerapkan prinsip *one man one vote value* dan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil (*free dan fair election*);
 - b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya tidak menggunakan Sistem Noken/Ikat sebagaimana diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan KPU No. 1774/2024**") [**Bukti T-05**], yang menetapkan daftar wilayah atau daerah yang masih

menerapkan sistem noken/ikat dan Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk di dalamnya;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan suara di Distrik Mamberamo Hulu dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken. Menurut Termohon dalil *a quo* hanya asumsi (mengada-ngada) Pemohon yang didasarkan pada 5 (lima) parameter, yaitu: **(1)**. Kabupaten Mamberamo Raya tidak menggunakan sistem noken dalam penyelenggaraan pemungutan suara; **(2)**. tidak jelas siapa nama petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (selanjutnya disebut 'KPPS') yang bertindak sebagai pelaku pelanggaran pemilihan; **(3)**. tidak jelas berapa jumlah surat suara yang dicoblos sendiri oleh KPPS dan implikasinya terhadap perolehan suara Pemohon; **(4)**. di mana lokasi TPS yang menjadi tempat dilakukannya pelanggaran pemilihan, apakah di seluruh wilayah Distrik Distrik Mamberamo Hulu atau terbatas hanya di beberapa TPS; dan **(5)**. tidak ada temuan atau hasil pengawasan dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya yang mengonfirmasi kebenaran pelanggaran *a quo*;
- d. Bahwa di luar penyelenggaraan pemilihan yang telah berlangsung secara damai dan lancar, di beberapa TPS memang terdapat permasalahan yang bersifat administratif pemilihan yang mengakibatkan adanya rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya di tingkat Distrik, yang selengkapnya sebagai berikut; **[Bukti T-06]**

Tabel 6: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Yang Diterbitkan Jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Di Tingkat Distrik

No.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik	Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara	Keterangan
1.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Rufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 tertanggal 28 November 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Tayai, Distrik Rufaer	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
2.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Waropen Atas Nomor:	Merekomendasikan PSU di TPS 01	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur

	002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024 tertanggal 28 November 2024	Kampung Bensor Distrik Waropen Atas	
3.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Nomor: 020/HK.00.01/PA.12/02/12/ 2024 tertanggal 1 Desember 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
4.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tertanggal 29 November 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu	Mencoblos Surat Suara lebih dari satu kali
5.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tertanggal 29 November 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu	Ketua dan anggota KPPS di TPS 02 Kampung Dabra menyembunyikan sisa surat suara sebanyak 200 lembar.
6.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tertanggal 27 November 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
Total TPS Yang Direkomendasikan PSU		9 (sembilan) TPS	

- e. Bahwa merespon adanya rekomendasi PSU sebagaimana disebutkan pada Tabel 6 di atas, Termohon dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') Jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 15/2024'), menerbitkan telaah hukum untuk menilai keterpenuhan unsur adanya pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan diharuskannya PSU di TPS *a quo*;

Pasal 50 PKPU 17/2024

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- (4) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- (5) *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi **menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada **Peraturan Komisi yang***

mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan **menyusun Telaah Hukum.**”*

Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024

*“**Penyusunan Telaah Hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan **keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**”*

- f. Bahwa dalam kesimpulan Telaah atau Kajian Hukum yang dibuat Termohon, menyatakan: *“Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU, karena Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Kampung Dabra mengamankan sisa surat suara yang tidak terpakai dan tidak memiliki intensi menggunakan sisa surat suara yang diamankan tersebut untuk kemenangan pasangan calon”*; **[Bukti T-07]**
- g. Bahwa merujuk hasil Telaah Hukum *a quo*, Termohon memutuskan melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS dari 9 (sembilan) TPS yang direkomendasikan PSU. Selanjutnya, tanggal 3 Desember 2024 Termohon melalui Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menetapkan TPS-TPS yang akan menyelenggarakan PSU (selanjutnya disebut 'Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024'), menetapkan daftar TPS yang akan melaksanakan PSU yang penyelenggaraannya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dimulai pada Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Timur, selengkapnya sebagai berikut; **[Bukti T-08]**

Tabel 7: Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024

No.	Distrik	Kampung	TPS
1.	Distrik Waropen Atas	Kampung Bensor	TPS 01
2.	Distrik Mamberamo Hulu	Kampung Papasena	TPS 01
3.	Distrik Rufaer	Kampung Tayai	TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04
4.	Distrik Mamberamo Tengah	Kampung Sasakwesar	TPS 01
5.	Distrik Mamberamo Tengah Timur	Kampung Kustra	TPS 01
Total TPS			8

- h. Bahwa lebih lanjut, karena adanya kendala logistik pemungutan suara dan pendistribusian surat suara ke TPS, Termohon melalui Keputusan Nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menetapkan perubahan jadwal PSU dari sebelumnya tanggal 6 Desember 2024 menjadi tanggal 7 Desember 2024; **[Bukti T-09 dan Bukti T-10]**
- i. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 7 Desember 2024, Termohon melaksanakan PSU di 3 (tiga) TPS Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Tengah dan kembali menunda pelaksanaan PSU di 5 (lima) TPS di Distrik Rufaer serta Distrik Mamberamo Tengah Timur dari sebelumnya tanggal 7 Desember 2024 menjadi tanggal 10 Desember 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 238 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 243/2024"**), sebagai akibat adanya kendala teknis, cuaca dan keamanan dalam pengiriman

logistik pemungutan suara ke TPS, yang selengkapnya sebagai berikut; **[Bukti T-11 dan Bukti T-12]**

Tabel 8: Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 243/2024

No.	Distrik	Kampung	TPS
1.	Distrik Rufaer	Kampung Tayai	TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04
2.	Distrik Mamberamo Tengah Timur	Kampung Kustra	TPS 01
Total TPS			5

- j. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan PSU, tanggal 6 Desember 2024, di TPS 01 Kampung Papasena II, Distrik Mamberamo Hulu, sebagai berikut; **[Bukti T-13]**

Tabel 9: FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

TPS 01 Kampung Papasena II, Distrik Mamberamo Hulu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	139
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	22
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	23
Total Suara Sah		184 suara

- k. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan PSU, tanggal 7 Desember 2024, di TPS 01 Kampung Bensor, Distrik Waropen Atas, dan TPS 01 Kampung Sasakwesar, Distrik Mamberamo Tengah, sebagai berikut **[Bukti T-14 dan Bukti T-15]:**

**Tabel 10: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
TPS 01 Kampung Bensor, Distrik Waropen Atas**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	172
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	24
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	46
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	14
Total Suara Sah		256 suara

Catatan: saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Tabel 11: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
TPS 01 Kampung Sasakwesar, Distrik Mamberamo Tengah**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	62
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	3
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	-
Total Suara Sah		65 suara

Catatan: saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

- i. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Wakil Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan PSU, tanggal 9 Desember 2024 di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Kampung Tayai, Distrik Rufaer, sebagai berikut; **[Bukti T-16]**

**Tabel 12: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
TPS 01 Kampung Tayai, Distrik Rufaer**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	78
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	33
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	13
Total Suara Sah		124 suara

**Tabel 13: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
TPS 02 Kampung Tayai, Distrik Rufaer**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	116
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	8
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	70
Total Suara Sah		194 suara

**Tabel 14: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
TPS 03 Kampung Tayai, Distrik Rufaer**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	200
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	4
Total Suara Sah		209 suara

Tabel 15: TPS 04 Kampung Tayai, Distrik Rufaer**FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	165
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	-
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	-
Total Suara Sah		165 suara

Catatan: saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

- m. Bahwa adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Wakil Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kustra, Distrik Mamberamo Tengah Timur, selengkapnya sebagai berikut; **[Bukti T-17]**

Tabel 16: TPS 01 Kampung Kustra, Distrik Mamberamo Tengah Timur LAMPIRAN MODEL D.HASIL-SALINAN-KWK BUPATI/WALIKOTA

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Keven Totouw, SIP.	-
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	218
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	-
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	-
Total Suara Sah		218 suara

10. Bahwa secara yuridis faktual terjadinya perubahan tanggal pelaksanaan PSU dari tanggal 6 Desember 2024, selanjutnya bergeser ke tanggal 7 Desember 2024 dan terakhir tanggal 10 Desember 2024, diakibatkan adanya kendala teknis, cuaca dan keamanan, namun terhadap perubahan jadwal *a quo*, Termohon senantiasa

mensosialisasikan/mengkoordinasikannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, pemilih (*voters*), dan jajaran Badan Pengawas Pemilihan, sehingga setiap tahapannya dapat berjalan baik dan mendorong peningkatan signifikan partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya (*right to vote*); **[Bukti T-18]**

11. Bahwa adapun terhadap hasil perolehan suara PSU, tanggal 6 Desember 2024, tanggal 7 Desember 2024, maupun tanggal 10 Desember 2024, tidak ada intimidasi dari pihak manapun yang dibuktikan melalui 2 (dua) parameter: (1). tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024; (2) tidak ada temuan atau rekomendasi dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya;
12. Bahwa merujuk keseluruhan dalil jawaban Termohon sepanjang "*Mencoblos menggunakan sistem noken/ikat dan Pemungutan Suara Ulang di TPS Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Tengah Timur*" di atas, tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalil Money Politics

13. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 5 dan 6 Halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

"Paslon No. 1 melakukan money politics; Tim Paslon No. 1 membagikan uang kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang berbunyi"

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

14. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon yang terkait dengan dugaan pemberian uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 kepada jajaran penyelenggara pemilihan yang berkolerasi pada ketentuan 135A UU

Pemilihan yang mengatur perihal pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 135A UU Pemilihan

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) **Bawaslu Provinsi** menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) *Pasangan pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*

(10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

15. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena: (1). kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan di tingkat Provinsi; (2). tidak terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dan tidak terdapat putusan dari lembaga peradilan (*judicial power*) yang diterima oleh Termohon terkait peristiwa tersebut; dan (3). dalil permohonan Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon.

Penggunaan Aparatur Kampung Di Distrik Benuki Untuk Kepentingan Pemenangan

16. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 7, Halaman 10, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Paslon No. 1 memakai Kepala Kampung sebagai Tim Kampanye dan Sekretaris Kampung sebagai saksi di Distrik Benuki”;

17. **Tanggapan Termohon:** Bahwa perihal dalil Pemohon tersebut, tidak dalam kapasitas Termohon untuk menjawab atau membantahnya, secara faktual tidak terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dan tidak terdapat putusan dari lembaga peradilan (*judicial power*) yang mengonfirmasi kebenaran dalil permohonan Pemohon *a quo*. Selain itu, dalil permohonan Pemohon dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur sehingga patut untuk diabaikan;

Dalil Penyelenggara Pemilihan Tidak Profesional, Jujur dan Adil

18. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 8 Halaman 10, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Penyelenggara tidak profesional, jujur & adil. Banyak konflik karena keterlibatan pasangan calon tertentu, terjadi di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur”;

19. **Tanggapan Termohon:** Termohon membantahnya dengan tegas dan menilai dalil *a quo*, tidak berdasar atau tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebab secara yuridis faktual, TPS 01 Kampung Kustra, Distrik Mamberamo Tengah Timur, telah dilakukan PSU dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil perolehan suara di TPS *a quo* baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik;
20. Bahwa lebih lanjut tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dan tidak terdapat putusan dari lembaga peradilan yang diterima oleh Termohon yang mengonfirmasi kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, dalil permohonan Pemohon dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur sehingga patut untuk diabaikan;
21. Melalui Jawaban ini, Termohon perlu menegaskan kembali bahwa seluruh jajaran Termohon baik di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan (Distrik) telah berupaya bekerja secara profesional dan mengedepankan asas – asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, sehingga penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*).

Dalil Pelanggaran Pemilihan Di TPS 01 Sasakesar Distrik Mamberamo Tengah dan Pemindahan Lokasi TPS 01 Sasakesar Distrik Mamberamo Tengah

22. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 9, 10, Halaman 11, sepanjang TPS 01 Sasakesar Distrik Mamberamo Tengah, Termohon akan memberikan bantahannya satu per satu secara sistematis dan komprehensif, sebagai berikut:
- a. Menurut penalaran hukum yang wajar, dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar atau tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena secara yuridis faktual, TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah, telah dilakukan PSU dan saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap seluruh tahapan dan hasil perolehan suara di TPS *a quo* (**vide Bukti T-14**)
 - b. Adapun terhadap dalil pemindahan TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah, Termohon perlu meluruskan alasan pemindahan lokasi TPS 01 Sasakwesar, Distrik Mamberamo Tengah didasarkan pada permintaan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah yang meminta dilakukannya pemindahan TPS, karena semua pengguna hak pilih TPS 01 Kampung Sasakwesar saat ini berada di Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah, sehingga perlu dilakukan pemindahan TPS PSU dari wilayah Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah ke Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah (**Bukti T-19**); dan
 - c. Bahwa untuk mempermudah pemberian suara di TPS yang PSU, Termohon kemudian melaksanakan rapat pleno dengan hasil, TPS tersebut dipindahkan ke Kampung Aberi/Kaso, karena jaraknya terlalu jauh apabila warga akan melaksanakan kembali PSU (**Bukti T-20**).
23. Bahwa merujuk Jawaban Termohon di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
24. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 Pukul 10.52 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	2.847
4	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	5.551
Total Suara Sah		26.016 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON

1. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.



.....



2. M. Mahrus Ali, S.H.



.....

3. Nurul Anifah, S.H., M.H.



.....

4. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



.....

5. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.




.....

6. Abdul Fatah Pasolo, S.H., LL.M




.....

7. Arasad Souwakil, S.H.



.....

8. Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H.



.....

9. Mulya Sarmono, S.H., M.H



.....

10. A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.



.....

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Terhadap Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 4

11. Mursalim N., S.H.



12. Ucha Widya, S.H., M.H.



13. Dina Luthfika, S.H.

